

# Tanggung Jawab Hukum Penggunaan *Automated Decision Making* oleh Platform HALO AI Terhadap Privasi Pengguna Berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi

La Ode Tsabat Yazid<sup>1\*</sup>, Rianda Dirkareshza<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Corresponding Author's e-mail : [2010611011@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2010611011@mahasiswa.upnvj.ac.id)



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 1034-1042

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2852>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2852>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 05-05-2026

Accepted: 05-06-2026

**Abstract** : The development of artificial intelligence technology has changed the paradigm of human interaction with digital platforms, such as the birth of an AI-based customer service platform, namely HALO AI with an Automated Decision Making (ADM) mechanism to automatically answer customer messages. This study aims to analyze and explain the forms of implementation of the suitability of the ADM mechanism on the HALO AI platform to the principles of personal data protection as regulated in the PDP Law, also formulating forms of legal accountability and legal protection efforts that can be carried out by data subjects in the event of a privacy violation. This study uses a normative juridical method by analyzing library materials or secondary data that include legal principles, synchronization of laws and regulations, and legal systematics related to personal data protection and artificial intelligence. In an effort to protect consumer data, HALO AI needs to apply the principle of privacy by design, namely the affirmation of privacy from the beginning of the system design. In addition, the platform must also provide consumer services to have the right to receive an explanation from humans if there is confusion in the answers from the AI system (right of explanation). If the HALO AI platform, as a Data Processor, fails to meet security standards, or if the Data Controller (company/MSME) is negligent in overseeing this automated processing, the PDP Law threatens strict sanctions, ranging from administrative fines to criminal sanctions.

**Keywords** : Artificial Intelligence, Automated Decision Making, Data Privacy, Legal Liability.

**Abstrak** : Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah mengubah paradigma interaksi manusia dengan platform digital, seperti lahirnya platform layanan pelanggan berbasis AI yakni HALO AI dengan mekanisme Automated Decision Making (ADM) untuk menjawab pesan pelanggan secara otomatis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk-bentuk implementasi kesesuaian mekanisme ADM pada platform HALO AI terhadap prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP juga merumuskan bentuk pertanggungjawaban hukum dan upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh subjek data apabila terjadi pelanggaran privasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menganalisis bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta sistematika hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan kecerdasan buatan. Dalam upaya melakukan perlindungan data konsumen, HALO AI perlu menerapkan prinsip privacy by design yaitu penegasan privasi sejak awal perancangan sistem. Selain itu platform juga harus menyediakan layanan konsumen untuk berhak mendapatkan penjelasan dari manusia apabila terjadi kerancuan dalam jawaban dari sistem AI (right of explanation). Jika platform HALO AI selaku Prosesor Data gagal memenuhi standar keamanan, atau jika Pengendali Data (perusahaan / UMKM) lalai dalam mengawasi pemrosesan otomatis ini, UU PDP mengancam dengan sanksi yang sangat tegas berupa denda administratif hingga sanksi pidana.

**Kata Kunci** : Kecerdasan Buatan, Automated Decision Making, Data Privasi, Tanggung Jawab Hukum.

## PENDAHULUAN

Evolusi teknologi informasi dan komunikasi secara fundamental telah merestrukturisasi modalitas interaksi sosial, pekerjaan profesional, dan ekspresi kreatif. (Risca Selfeny et al., 2025) Salah satunya ialah perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang telah mengubah paradigma interaksi manusia dengan platform digital atau dalam bahasa lain disebut digitalisasi. Digitalisasi sendiri adalah proses mengubah aktivitas dari bentuk fisik menjadi bentuk digital dengan memanfaatkan teknologi (Muhammad & Dirkareshza, 2023). Salah satu manifestasi paling signifikan dari teknologi ini adalah penerapan *Automated Decision Making* (ADM). ADM merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan sepenuhnya oleh sistem algoritmik tanpa keterlibatan manusia secara signifikan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan digital (Wahyuningtyas, 2024b). Saat ini, gerakan *start up* di Indonesia dapat dikatakan terus berkembang pesat (Nugroho et al., 2017). Termasuk pada *start up* platform penyedia layanan *customer service* berbasis AI seperti HALO AI, yang memproses data pribadi pengguna secara masif untuk memberikan respons atau keputusan yang terpersonalisasi.

Di era percepatan industri dan ekonomi saat ini, penggunaan platform yang berbasis AI menjadi solusi dalam rangka percepatan penjualan yang perlu disambut. Terlebih untuk para pelaku UMKM sebagai tonggak perputaran ekonomi negara (Dani Arsenio, Yusuf Abdurrahman, Atika Lusi Tania, 2024). Platform HALO AI memberikan solusi konkret sebagai *tools* yang dapat membalas pesan para calon pelanggan secara otomatis dengan metode ADM dari berbagai platform penjualan di media sosial maupun berbagai platform toko online yang terintegrasi.

Namun, di balik efisiensi yang ditawarkan, penggunaan ADM pada platform HALO AI membawa implikasi serius terhadap aspek privasi dan perlindungan data pribadi. Algoritma yang digunakan dalam ADM seringkali bekerja dalam mekanisme "kotak hitam" (*black box*), di mana proses pengambilan keputusannya sulit dipahami oleh pengguna (kurangnya transparansi) (Wachter & Mittelstadt, 2019). Hal ini menimbulkan risiko terjadinya pemrosesan data yang tidak adil (*unfair processing*) atau diskriminatif, yang secara langsung berpotensi melanggar hak-hak dasar subjek data atas privasi mereka (Wahyuningtyas, 2024a).

Urgensi perlindungan data pribadi dapat dilihat dengan adanya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diatur pada Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang memberikan landasan hukum bagi negara - negara anggotanya dalam hal kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati hak atas diri pribadi warga negaranya masing-masing (Situmeang, 2021). Adapun di Indonesia, kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi bagian implementasi negara dalam melindungi hak asasi manusia warganya di ranah data pribadi. Selain itu, UU PDP juga merupakan langkah krusial untuk mengisi kekosongan hukum terkait tata kelola AI dan secara tegas mengakui bahwa pemrosesan data otomatis yang berdampak signifikan pada subjek data memerlukan landasan hukum dan perlindungan yang lebih ketat (Pasal 53 ayat (1), Republik Indonesia, 2022). UU PDP juga secara spesifik mengatur hak subjek data terkait pengambilan keputusan otomatis. Pasal 10 UU PDP memberikan hak kepada subjek data untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan otomatis, termasuk pemprofilan (*profiling*), yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada subjek data. Pengaturan ini krusial karena dalam ekosistem AI, data bukan sekadar objek teknis, melainkan representasi dari identitas dan privasi individu yang harus dilindungi dari penyalahgunaan teknologi (Sinta, 2023).

Implementasi ADM pada platform HALO AI harus tunduk pada prinsip-prinsip perlindungan data yang diatur dalam UU PDP, seperti transparansi, pembatasan tujuan, dan akuntabilitas. Masalah muncul ketika platform tidak mampu memberikan penjelasan yang memadai mengenai logika algoritma yang digunakan (*right to explanation*), sehingga pengguna kehilangan kendali atas data pribadinya sendiri (Akbar et al., 2024). Pada dasarnya, penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk menyediakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya (Agus Santoso, S.H. & Dyah Pratiwi, 2020). Sebagaimana platform seperti HALO AI memiliki tanggung jawab hukum untuk menyediakan mekanisme sanggahan serta memastikan bahwa setiap keputusan otomatis yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etis.

Pengalaman UMKM / perusahaan pengguna platform HALO AI *sebagai customer service chat* memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana mekanisme ADM bekerja dengan praktis. Sistem secara otomatis mengolah variabel data untuk melahirkan sebuah jawaban dari pertanyaan konsumen dengan sistem AI. Sebelum sistem diintegrasikan untuk publik, AI terlebih dahulu dilatih dengan kebutuhan informasi produk penjual oleh penjual itu sendiri dengan memasukkan data berupa *file* atau seolah-olah menjadi konsumen. Hal tersebut dimaksudkan agar sistem memiliki batasan terhadap produk tertentu, dan karakteristik chat apakah penjual menghendaki jawaban dengan bahasa formal yang baku atau bahasa informal / harian yang tidak baku.

Di sisi lain, mekanisme otomatis tersebut dapat menimbulkan kerawanan apabila sistem yang mengelola AI tidak andal. Pasalnya, banyak data pribadi calon konsumen yang diberikan secara sukarela kepada sistem, karena pencantuman data tersebut sebagai alur mekanisme pembelian produk. Oleh karena itu, perlu ditanamkan prinsip *privacy by design* atau penegasan privasi sejak awal perancangan sistem, serta fitur layanan konsumen yang berhak mendapatkan penjelasan dari manusia apabila terjadi kerancuan dalam jawaban dari sistem AI (*right of explanation*).

Permasalahan hukum yang timbul adalah sejauh mana UU PDP dapat menjamin hak-hak pengguna ketika berhadapan dengan sistem ADM yang bersifat dinamis dan lintas batas. Terdapat urgensi untuk mengevaluasi apakah prinsip-prinsip perlindungan data konvensional masih relevan atau diperlukan pendekatan baru seperti "keadilan algoritmik" untuk melindungi privasi pengguna (Zakaria, 2023). Ketidakjelasan mengenai sejauh mana tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi privasi dari dampak ADM menjadi celah yang perlu dikaji lebih mendalam secara normatif (Pratama, 2022).

Adanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk-bentuk implementasi, mengkaji, dan menguji kesesuaian mekanisme ADM pada platform HALO AI sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP. Selain itu, juga untuk merumuskan bentuk pertanggungjawaban hukum dan upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh subjek data apabila terjadi pelanggaran privasi akibat penggunaan ADM oleh platform HALO AI.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2017), serta sistematika hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pendekatan undang-undang, peneliti fokus pada UU No. 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Di sisi pendekatan konseptual, peneliti akan menggunakan konsep dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum seperti: Otonomi Subjek Data : Untuk membedah sejauh mana pengguna HALO AI kehilangan kendali atas datanya. Selain itu Transparansi Algoritmik : Untuk menganalisis kewajiban platform dalam menjelaskan logika di balik ADM. Yang terakhir adalah Prinsip Akuntabilitas : Untuk memetakan tanggung jawab hukum HALO AI sebagai pengendali data. Konsep-konsep ini digunakan untuk membangun argumen hukum ketika aturan perundang-undangan yang ada belum secara eksplisit mengatur teknis operasional AI yang sangat dinamis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mekanisme Pelindungan Data Pribadi dalam Platform HALO AI sebagai Layanan Digital Customer Service Berbasis Artificial Intelligence

Platform HALO AI hadir sebagai inovasi teknologi yang mutakhir dalam ekosistem digital, khususnya sebagai penyedia layanan *digital customer service* otomatis berbasis *Artificial Intelligence* (AI). Di era percepatan ekonomi digital saat ini, platform ini banyak diadopsi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perusahaan besar untuk mengotomatisasi interaksi dengan calon pelanggan. Melalui metode *Automated Decision Making* (ADM), HALO AI mampu mengintegrasikan pesan dari berbagai saluran media sosial dan platform *e-commerce*, kemudian memberikan respons atau keputusan terpersonalisasi secara *real-time* (Sefrialdi et al., 2026). Namun, secara teknis, kemampuan ADM ini menuntut adanya pemrosesan data pribadi dalam skala masif (*large-scale data processing*) (Kim & Park, 2024). Data yang masuk berupa nama, nomor telepon, alamat pengiriman, riwayat preferensi belanja, hingga data finansial penunjang transaksi. Oleh karena itu, mekanisme pelindungan data pribadi yang ditawarkan oleh HALO AI di dalam arsitektur sistemnya menjadi instrumen krusial untuk menjamin bahwa operasionalisasi AI tersebut tidak melanggar hak-hak digital subjek data.

Mekanisme pelindungan data yang idealnya diterapkan oleh platform HALO AI mencakup beberapa lapis pengamanan teknis dan tata kelola. *Pertama*, Enkripsi Data End-to-End. Setiap data tekstual maupun dokumen yang ditransmisikan oleh calon pelanggan melalui *interface* komunikasi dienkripsi untuk mencegah intersepsi oleh pihak ketiga yang tidak berwenang (*data breach*) (Lama et al., 2025). *Kedua*, Anonymization dan Pseudonymization. Sebelum data digunakan untuk melatih algoritma *Machine Learning* (ML) internal HALO AI agar responsnya semakin akurat, data identitas langsung (*direct identifiers*) dari konsumen harus dikaburkan atau dipisahkan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa sistem tidak melakukan pemprofilan (*profiling*) yang melanggar privasi secara agresif tanpa dasar hukum yang sah, yang karenanya penting digunakan sistem anonimisasi dan pseudonimisasi (Kinanti et al., 2025). *Ketiga*, Data Minimization (Pembatasan Pengumpulan Data). Sistem HALO AI harus diprogram sedemikian rupa melalui *Application Programming Interface* (API) untuk hanya menyerap dan memproses data yang benar-benar diperlukan untuk menyelesaikan kueri layanan pelanggan tersebut (Septiana et al., 2025). Platform tidak boleh mengumpulkan data latar belakang yang tidak relevan dengan transaksi atau tujuan interaksi bisnis yang sedang berlangsung. *Keempat*, penyediaan Data Protection Notice (Pemberitahuan Pelindungan Data) yang aksesibel, di mana HALO AI menyediakan klausul transparan yang dapat diintegrasikan oleh para pelaku UMKM ke dalam ruang obrolan konsumen, sehingga konsumen mengetahui bahwa data mereka diproses secara otomatis oleh sistem AI (Jaya et al., 2024).

Meskipun pengamanan teknis tersebut ditawarkan, tantangan utama pada platform HALO AI terletak pada sifat dinamis dari algoritma ADM itu sendiri. Proses pengambilan keputusan

otomatis sering kali terjebak dalam fenomena *black box*, di mana logika internal pembentukan keputusan tidak sepenuhnya dapat ditelusuri langkah demi langkah secara manual (Wachter & Mittelstadt, 2019). Kegagalan dalam memitigasi risiko *black box* ini berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap asas pemrosesan data yang adil (*fair processing*) sebagaimana diamanatkan dalam hukum perlindungan data pribadi positif di Indonesia.

### **Tanggung Jawab Hukum Platform HALO AI Terhadap Konsumen: Analisis Distingsi Subjek Hukum, Keadilan Algoritmik, dan Konsekuensi Sanksi Berdasarkan UU PDP**

Untuk mengurai tanggung jawab hukum platform HALO AI, langkah yuridis pertama yang paling krusial adalah menetapkan kualifikasi subjek hukum kedudukan platform ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Di dalam ekosistem ini, terdapat distingsi yang tegas antara Pengendali Data Pribadi (*Data Controller*) dan Prosesor Data Pribadi (*Data Processor*).

Pasal 1 angka 4 dan angka 5 UU PDP secara jelas membedakan bahwa Pengendali Data adalah pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan, sedangkan Prosesor Data adalah pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi (Pasal 1 angka 4 dan angka 5, Republik Indonesia, 2022). Dalam konteks operasional, Platform HALO AI bertindak sebagai Prosesor Data Pribadi, sedangkan para pelaku UMKM atau perusahaan pengguna layanan digital HALO AI bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi. Hal ini dikarenakan UMKM-lah yang mengumpulkan data konsumen pertama kali, menentukan tujuan mengapa data itu diproses (untuk penjualan / layanan pelanggan), dan memiliki hubungan hukum langsung (kontraktual) dengan konsumen selaku subjek data. Atau dengan cara lain dengan tujuan yang sama, yakni dari calon konsumenlah yang memberikan data secara sukarela atas dasar kepentingan untuk membeli / bertanya produk milik perusahaan penjual atau UMKM.

Adapun platform HALO AI sebagai prosesor hanya menyediakan sarana, infrastruktur, dan teknologi komputasi berbasis AI untuk mengeksekusi perintah pemrosesan dari Pengendali Data tersebut, yang sebelumnya telah dilatih oleh pengendali data terkait apa-apa saja yang menjadi kepentingan produk usahanya terhadap konsumen. Beberapa cara untuk melatih AI agar memiliki *product knowledge* diantaranya dengan menggunakan file pdf produk, website, script dari sales, beberapa data product, dan FAQ internal (Halo AI, 2026).

Berdasarkan doktrin hukum perlindungan data, Pengendali Data memikul tanggung jawab penuh terhadap setiap kesalahan sistem, kebocoran data, atau kerugian yang dialami konsumen akibat operasionalisasi sistem AI yang mereka sewa (Rezon, 2025). Adapun AI sendiri bukanlah subjek hukum, melainkan sekadar alat yang diprogram dan dikendalikan oleh pelaku usaha (I.G.N. Wira W.Wp.M.S, 2026). Oleh karena itu, tanggung jawab atas Jika terjadi kesalahan logika ADM pada platform HALO AI yang merugikan konsumen, secara hukum konsumen mengajukan tuntutan kepada penjual selaku Pengendali Data, bukan langsung kepada HALO AI. Namun, hal ini tidak menegasikan tanggung jawab HALO AI sama sekali. Sebagai Prosesor Data, HALO AI bertanggung jawab secara kontraktual kepada Pengendali Data dan wajib memastikan bahwa sistemnya patuh pada instruksi Pengendali serta standar keamanan di dalam UU PDP (Jebaru & Widiatno, 2026). Apabila HALO AI melakukan pemrosesan di luar instruksi Pengendali, maka ia dapat bergeser kedudukannya menjadi Pengendali Data dan memikul tanggung jawab hukum secara mandiri (Ahyar Wiraguna et al., 2024).

Kendati terdapat pembatasan tanggung jawab yang tegas antara Pengendali Data dan Prosesor Data, diskursus mengenai potensi pertanggungjawaban renteng (*joint and several liability*) tetap mengemuka apabila kerugian subjek data bersumber dari kecacatan algoritma bawaan pada sistem HALO AI yang berada di luar kendali teknis maupun pengetahuan penjual /

UMKM. Dalam perspektif hukum perdata, keberadaan klausul eksonerasi dalam perjanjian kerja sama antara pelaku UMKM dan platform digital tidak serta-merta dapat menegasikan hak konsumen selaku pihak ketiga yang dirugikan untuk menuntut pemulihan hak (Dewa Kadek Kevin Patria & Abdul Rokhim, 2025). Oleh karena itu, jika kegagalan keputusan otomatis (automated decision making) terbukti secara faktual berakar pada kesalahan struktural kode atau eror sistemik yang disediakan oleh platform, maka beban akuntabilitas tidak dapat dilimpahkan secara absolut kepada Pengendali Data semata, melainkan perlu membuka ruang penerapan doktrin pertanggungjawaban bersama (*shared liability*) demi menjamin perlindungan hukum yang berkeadilan bagi subjek data. (Kholis et al., 2026)

Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab hukum dan keadilan bagi konsumen, platform HALO AI wajib menerapkan dua pilar utama dalam pengembangan teknologinya :

### 1. Penerapan Prinsip *Privacy by Design* dan *Privacy by Default*

*Privacy by design* mengamanatkan bahwa pertimbangan perlindungan data pribadi harus diintegrasikan sejak tahap perancangan dan pengembangan sistem informasi, bukan sebagai fitur tambahan di kemudian hari. Sementara itu, *privacy by default* berarti bahwa pengaturan privasi yang paling ketat harus menjadi konfigurasi awal sistem, dan pengguna harus secara aktif memberikan persetujuan untuk opsi yang kurang pribadi (privat) (Kinanti et al., 2025).

HALO AI sejak tahap perancangan kode, algoritma, dan arsitektur perangkat lunaknya harus sudah memasukkan instrumen perlindungan privasi. Privasi tidak boleh menjadi fitur tambahan (*add-on*), melainkan menjadi standar baku sistem (*default*). Artinya, pengaturan awal pada sistem HALO AI harus dikonfigurasi pada tingkat perlindungan data yang paling ketat, termasuk pembatasan otomatis retensi data (berapa lama chat konsumen disimpan sebelum dihapus otomatis).

### 2. Pemenuhan *Right to Explanation* (Hak atas Penjelasan) dan Keadilan Algoritmik

Sesuai dengan Pasal 10 UU PDP, subjek data berhak mengajukan keberatan terhadap tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan otomatis yang menimbulkan akibat hukum atau dampak signifikan (Pasal 10, Republik Indonesia, 2022). Agar hak ini tidak menjadi pasal mandul, HALO AI sebagai perusahaan digital penyedia teknologi wajib menyediakan fitur yang memungkinkan pemenuhan *Right to Explanation* (Afifah & Sinaga, 2026).

Sistem harus mampu menyajikan eksplanasi yang dapat dipahami manusia mengenai logika di balik keputusan ADM tersebut. Sebagai contoh, mengapa bot otomatis menolak klaim garansi konsumen? atau mengapa akun konsumen terdeteksi sebagai spam? Ini adalah bentuk perwujudan teori keadilan algoritmik, di mana teknologi tidak boleh memisahkan manusia dari hak atas keadilan dan transparansi.

Jika platform HALO AI selaku Prosesor Data gagal memenuhi standar keamanan, atau jika Pengendali Data (perusahaan / UMKM) lalai dalam mengawasi pemrosesan otomatis ini, UU PDP mengancam dengan sanksi yang sangat tegas. Sanksi tersebut terbagi menjadi dua kategori utama berdasarkan kluster pelanggarannya :

1. **Sanksi Administratif (Pasal 57 UU PDP):** Berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, hingga denda administratif paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran tertentu (Pasal 57, Republik Indonesia, 2022). Bagi badan usaha seperti HALO AI maupun korporasi pengguna, denda berbasis persentase omzet ini merupakan disinsentif finansial yang sangat berat.
2. **Sanksi Pidana (Pasal 67 - Pasal 68 UU PDP):** Apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam melawan hukum untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya guna menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian,

maka pengurus korporasi atau pelaku dapat dijatuhi pidana penjara (berkisar 4 hingga 5 tahun) dan/atau pidana denda komersial yang bernilai miliaran rupiah (Pasal 67 - Pasal 68, Republik Indonesia, 2022).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan data pribadi pada platform HALO AI sebagai penyedia layanan *digital customer service* otomatis berbasis *Artificial Intelligence* (AI) mengandalkan integrasi pengamanan teknis dan tata kelola digital. Mekanisme tersebut diwujudkan melalui penerapan enkripsi data *end-to-end*, *anonymization* dan *pseudonymization* pada data latih algoritma, prinsip minimalisasi data (*data minimization*), serta penyediaan *Data Protection Notice* yang transparan bagi konsumen. Meskipun lapisan pengamanan teknis ini ditawarkan, tantangan mendasar tetap melekat pada sifat dinamis algoritma *Automated Decision Making* (ADM) yang cenderung beroperasi dalam mekanisme *black box*, sehingga menimbulkan risiko pemrosesan data yang tidak adil (*unfair processing*). Dalam konteks pertanggungjawaban yuridis, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), terdapat batasan tanggung jawab yang tegas antara subjek hukum yang terlibat. Platform HALO AI secara yuridis berkualifikasi sebagai Prosesor Data Pribadi, sementara para pelaku UMKM atau perusahaan pengguna layanan bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi. Berdasarkan distingsi tersebut, Pengendali Data memikul tanggung jawab hukum penuh atas setiap kesalahan sistem atau kerugian operasional yang menimpa konsumen selaku subjek data. Kendati demikian, platform HALO AI sebagai Prosesor Data tetap memikul kewajiban teknologis untuk mengintegrasikan prinsip *Privacy by Design* serta menyediakan arsitektur sistem yang mampu memenuhi hak atas penjelasan (*Right to Explanation*) demi mewujudkan keadilan algoritmik. Kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan pemrosesan otomatis ini secara linear membuka celah penegakan hukum yang rigid, dengan konsekuensi sanksi administratif berupa denda hingga 2% dari pendapatan tahunan, maupun sanksi pidana kurungan dan denda komersial bernilai miliaran rupiah bagi para pihak yang terbukti melanggar ketentuan UU PDP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, T., & Sinaga, M. R. (2026). Transparansi Algoritma Dalam Penyusunan Klausul Polis Asuransi: Rekonstruksi Prinsip *Uberrimae Fidei*. *HAK: Hukum Administrasi Dan Komunikasi*, 3(1), 1–18.
- Agus Santoso, S.H., L. M. ., & Dyah Pratiwi, S. . (2020). TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK PERBANKAN DALAM KEGIATAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(4), 74–88.
- Ahyar Wiraguna, S., Sulaiman, A., & Barthos, M. (2024). Implementation of Consumer Personal Data Protection in Ecommerce from the Perspective of Law No. 27 of 2022. *Journal of World Science*, 3(3), 410–418. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i3.584>
- Akbar, M., Pradana, E., & Saragih, H. (2024). Prinsip Akuntabilitas dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap GDPR dan Akibat Hukumnya. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 3412–3425.
- Dani Arsenio, Yusuf Abdurrahman, Atika Lusi Tania, N. I. (2024). Peran dan Praktik Artificial Intelligence Terhadap UMKM. *Media Informatika (JUMIN)*, 6(2), 1.
- Dewa Kadek Kevin Patria, & Abdul Rokhim. (2025). Klausula Eksonerasi dalam E-Commerce: Antara Kebebasan Berkontrak dan Penyalahgunaan Keadaan. *Jurnal Usm Law Review*, 8(3), 1743–1757. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12776>

- Halo AI. (2026). *Bagaimana Cara Melatih {AI}?, Hal yang Sering Ditanyakan*. <https://www.haloai.co.id/>
- I.G.N. Wira W.Wp.M.S, L. M. D. (2026). TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERKAIT KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PENGGUNAAN AI DALAM LAYANAN KONSUMEN. *Raad Kertha*, 9(01), 10–20.
- Jaya, I. I., Ma'rifat, R. A., & Suraharta, I. M. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DI ERA AI GENERATIF: CUKUPKAH UU PDP MENGANTISIPASI RISIKO. *Edu Research*, 2, 2990.
- Jebaru, R. A., & Widiatno, M. W. (2026). Perlindungan Hukum Bagi Prosesor Data Pribadi dalam Melaksanakan Pemrosesan Data Pribadi Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan. *Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 19564–19572.
- Kholis, R., Bagus, R., Mahayuda, R., & Pramodya, D. (2026). Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Perdata Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Kebocoran Data Pengguna. *Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(2), 654–658.
- Kim, D. H., & Park, D. H. (2024). Automated decision-making in South Korea: a critical review of the revised Personal Information Protection Act. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03470-y>
- Kinanti, W., Ramadhani, S., & Wiraguna, S. A. (2025). Implementasi Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Informasi pada Perusahaan Jasa Keuangan. *Journal Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 2(2), 158–175.
- Lama, A. A., Gonsaga, M., & Efi, R. (2025). Analisis Penggunaan Enkripsi End-To-End Pada Aplikasi Instagram Messenger. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier*, 9(5), 480–485.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Muhammad, R. F., & Dirkareshza, R. (2023). Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 6(3), 913–930. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7370>
- Nugroho, A. A., Winanti, A., & Surahmad. (2017). International journal of multicultural and multireligious understanding. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 4(1), 15–24.
- Pratama, A. B. (2022). *Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi: Teori dan Praktik*. PT Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.
- Rezon, A. (2025). Aspek Hukum Keamanan Siber dalam Penggunaan AI dan Big Data oleh Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(5), 3356–3363. <https://doi.org/10.38035/jim.v4i5.1490>
- Risca Selfeny, Muthia Sakti, & Iwan Erar Joesoef. (2025). Legal Liability for Copyright Infringement of Video Content Uploaded by Malaysian Individuals for Commercial Purposes on TikTok. *Nusantara: Journal of Law and Islamic Law*, 1(2), 40–72. <https://doi.org/10.65101/nusantara.v1i2.183>
- Sefrialdi, O. :, Promalesy, R., & Pratiwi, D. (2026). PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM DIGITAL MARKETING DAN PERANANNYA TERHADAP KINERJA PEMASARAN UMKM MIKRO FOOD AND BEVERAGE DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS UMKM RUMAH LEMON PKU). *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 4(1).
- Septiana, N. S., Dewi, S., & Rafianti, L. (2025). Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Minimalisasi Data Dalam Mobile Banking Menurut Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan EU GDPR

2018. *JUSTICES: Journal of Law*, 4(3), 154–168.
- Sinta, D. (2023). *Transformasi Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Analisis Yuridis {UU} No. 27 Tahun 2022*. Rajawali Pers.
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *Sasi*, 27(1), 38. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>
- Wachter, S., & Mittelstadt, B. (2019). A RIGHT TO REASONABLE INFERENCES: RE-THINKING DATA PROTECTION LAW IN THE AGE OF BIG DATA AND AI. *Columbia Business Law Review*, 2019(2), 1–130.
- Wahyuningtyas, S. Y. (2024a). IMPLIKASI ALGORITHMIC DECISION-MAKING (ADM) TERHADAP OTONOMI SUBYEK DATA DAN LEGALITASNYA DALAM PEMROSESAN BIG DATA. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 9(2), 150–189. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v9i2.5890>
- Wahyuningtyas, S. Y. (2024b). Regulating algorithms in the digital market: a revisit of Indonesian competition law and policy. *International Review of Law, Computers & Technology*, 38(1), 21–42.
- Zakaria, R. (2023). *Etika Algoritma dan Hukum: Menavigasi Ketentuan {UU PDP} dalam Transformasi Digital*. Deepublish.